

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang Masalah

Dalam mempelajari ilmu fiqih ada beberapa hal yang penting untuk diketahui dan dipelajari salah satunya yaitu mempelajari muamalah dan cabang-cabangnya serta hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Karena dengan mempelajari fiqih dapat membantu seseorang memahami apa itu muamalah dalam kehidupan sehari-hari secara sempurna.

Dalam Islam, pada hakikatnya Rasulullah diutus ke muka bumi sebagai uswat al hasanat dan rahmat lil-alamin. Semua sunnah Nabi Muhammad SAW menjadi pedoman utama setelah Al-Qur'an untuk berbagai aspek kehidupan manusia, terutama aspek pendidikan. Dan Rasulullah telah mengajarkan kepada kita cara berdagang yang benar dimana pasar ditempati oleh penjual dan pembeli dan terdapat transaksi jual beli yang menyangkut istilah pilihan barang yang akan diperdagangkan.

Di zaman modern ini bentuk jual beli terjadi baik antar individu maupun antar individu dengan lembaga bisnis. Aspek yang berkaitan dengan masalah proses jual beli yaitu penjual dan pembeli. Barang yang diperjualbelikan dan tata cara jual belinya dilakukan. Praktek jual beli sudah berjalan dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat.

Sebagai ajaran yang sempurna, Islam juga menurunkan aturan-aturan yang harus diperhatikan oleh seorang Muslim dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (mencari nafkah), dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa yang dicari haruslah kebutuhan hidup yang halal dan baik. Halal di sini bisa berarti halal substansi (zatnya) dan halal bagaimana cara mendapatkannya. Dan halal disini bisa diartikan juga baik untuk kesehatan tubuh.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Al-Jaziri Abdurrahman, *Al-Fiqh Ala Mazahib Al-Arba'ah*, (Beirut: Dar ibn Jazim, 2010), hlm 28.

Jual beli sebagai aktivitas yang sangat fatal dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia, juga tidak luput dari aturan (hukum) syariat. Dalam terminologi Islam, jual beli didefinisikan dengan pertukaran harta atas dasar kesepakatan bersama, atau pemindahan milik dengan pertukaran dan dengan cara yang dibenarkan.<sup>2</sup>

Definisi ini menguraikan bahwa dalam melakukan aktivitas jual beli, seorang muslim harus memperhatikan rambu-rambu yang ditetapkan oleh agama. Dalam syariat diketahui ada jenis jual beli yang tidak boleh (dilarang) untuk dilakukan. Seperti jual beli yang gharar, dan jual beli yang tidak sah (batal) seperti jual beli yang dilakukan karena terpaksa, jual beli talji'ah dan lain-lain.

Kegiatan jual beli dilakukan untuk mencari keuntungan. Namun pada kenyataannya tidak semua transaksi jual beli menguntungkan. Jual beli gharar sebenarnya menimbulkan kerugian karena mengandung unsur penipuan. Melihat kenyataan tersebut, Nabi Muhammad SAW melarang jual beli gharar. Jual beli gharar (ketidakpastian) merupakan penyebab salah satu faktor yang merusak visi jual beli. Islam sebagai agama yang berwawasan keadilan dengan tegas menolak praktik jual beli gharar. Selain merugikan pihak yang terlibat langsung, kehadirannya juga akan membuat resah masyarakat. Jual beli gharar secara tidak langsung akan mempersulit perekonomian suatu negara untuk berkembang.

Jual beli gharar adalah jual beli barang dagangan yang kondisinya tidak dapat diketahui atau jual beli yang mengandung jahalah (kemiskinan) dan Qumaar (permainan judi). Menurut ulama fiqih, bentuk-bentuk gharar yang dilarang adalah:

1. Penjual tidak dapat menyerahkan objek akad pada saat akad.
2. Menjual sesuatu yang bukan kewenangan penjual
3. Tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau objek yang dijual<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Abdurrahman, *Al-Fiqh*,... hlm 48.

<sup>3</sup> Alma, Bukhari, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2003), hlm 77.

4. Tidak ada kepastian tentang sifat spesifik dari barang yang dijual
5. Tidak ada kepastian jumlah harga yang harus dibayar
6. Tidak ada kepastian waktu penyerahan objek akad
7. Kondisi objek akad tidak dapat dijamin sesuai dengan ditentukan dalam transaksi.
8. Adanya paksaan.

Sebagaimana yang tertulis di dalam surat An-nisa ayat 29:<sup>4</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa Allah SWT melarang umat Islam mengambil (memakan) harta orang lain dengan cara yang tidak benar, seperti melakukan transaksi dengan bunga (riba), transaksi yang bersifat spekulatif (maisir), atau transaksi yang mengandung unsur gharar (ada risiko dalam transaksi).<sup>5</sup>

Seiring perkembangannya zaman sekarang yang semakin pesat memunculkan bisnis dagang yang mengikuti perkembangan tersebut, diantara bisnis dagang dengan sistem penjualan yang beraneka ragam ialah jual beli bisnis buah-buahan yang marak berkembang di tengah-tengah masyarakat dengan menggunakan sistem petian di antaranya adalah pasar Tradisional Ujung Berung Bandung.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai proses pelaksanaan dipasar Tradisional Ujung Berung Bandung, maka perlu sedikit di jelaskan terlebih dahulu mengenai jual beli buah-buahan dalam petian adalah suatu jual beli buah-buahan di pasar Tradisional Ujung Berung Bandung mulai

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah pentashihan mushaf Al-Quran, 2019), hlm 112.

<sup>5</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: PT. Karya toha putra, cet XI, 2007), hlm 26-27.

dari memesan barang yang pembeli inginkan dan seberapa banyak pembeli butuhkan, jika keduanya telah sepakat maka barang di ambil sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Sedangkan fakta yang terjadi dilapangan, pada perakteknya jual beli yang terjadi di pasar Tradisional Ujung Berung Bandung, buah dikemas dalam peti dengan berat berbeda. Untuk ukuran peti yang besar beratnya 50 kg dan untuk peti yang kecil beratnya 30 kg. Kemudian yang menjadi masalah adalah kualitas dan jumlah berat buah itu sendiri ketika di dalam peti, pada saat ada pembeli, penjual akan membuka peti sebagai sampel, ketika pembeli melihat peti yang dibuka, buah paling atas berkualitas bagus, tetapi buah-buahan yang berada di bawah tidak terlihat kualitasnya bagus atau tidak. Dan jumlah berat perpeti yang diterima pembeli terkadang jumlahnya kurang ataupun bisa lebih dari yang seharusnya. Sebagaimana yang terjadi pada pembeli di sana, bahwa ada beberapa pembeli yang mendapatkan buah-buahan yang terdapat di dalam bagian bawah peti tersebut kualitasnya kurang bagus.<sup>6</sup> Tetapi, si penjual itu menjelaskan bahwa buah yang di dalam peti itu pasti berkualitas bagus.<sup>7</sup> Hal ini menimbulkan ketidakpastian dan mengandung gharar yang akan merugikan pembeli yang akan menjual kembali buah dengan cara eceran. Karena pembeli biasanya membeli dengan jumlah yang banyak.

Sedangkan dalam UU Perlindungan konsumen No 8 tahun 1999 huruf C yaitu memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.<sup>8</sup> Jadi penjual harus mengetahui terlebih dahulu pelaku usaha itu apa sebelum melaksanakan penjualan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam tentang penjualan buah dalam peti secara mendalam dari usaha pedagang buah. Dari fakta-fakta yang telah diuraikan

---

<sup>6</sup> Wawancara ibu ida pada tanggal 14 september 2022 (pembeli buah-buahan dengan sistem petian di pasar tradisional ujung berung bandung )

<sup>7</sup> Wawancara kang ugun pada tanggal 11 sepetember 2022 (penjual buah-buahan dengan sistem oetian di pasar tradisional ujung berung bandung)

<sup>8</sup> Az. Nasution, *Hukum*,... hlm 6.

di atas, penulis tertarik untuk menulis masalah ini dengan judul“ Pelaksanaan Jual Beli Buah-Buah Petian Di Pasar Tradisional Ujung Berung Bandung Menurut Fatwa DSN No 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, pembeli harus lebih berhati-hati dengan barang yang akan dibeli agar tidak menimbulkan kerugian dan penjual harus lebih jujur dalam melayani pembeli dan tidak ada kecurangan antara kedua belah pihak.

Maka penulis merumuskan sejumlah pertanyaan yang dijadikan kajian dalam penelitian ini. Rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli buah-buah petian di Pasar Tradisional Ujung Berung Bandung?
2. Apa saja keuntungan dan kerugian dalam jual beli buah-buah petian di Pasar Tradisional Ujung Berung Bandung?
3. Bagaimana pelaksanaan jual beli buah-buah Petian di Pasar Tradisional Ujung Berung Bandung menurut Fatwa No.110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui praktek jual beli buah-buah petian di Pasar Tradisional Ujung Berung Bandung.
2. Mengetahui keuntungan dan kerugian pada jual beli buah-buah petiaan di Pasar Tradisional Ujung Berung.
3. Mengetahui pelaksanaan terhadap jual beli buah-buah petian di pasar Tradisional Ujung Berung Bandung Menurut Fatwa No.110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Sebagai upaya untuk menambah pengetahuan tentang konsep dan praktek jual beli buah buahan petian di Pasar Tradisional Ujung Berung Bandung.
- b. Diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran dan dapat menjadi reverensi oleh pihak yang ingin melakukan penelitian sejenis dengan penelitian ini, sebagai bahan pertimbangan dan masukan.

### **2. Kegunaan Praktis**

#### **a. Bagi Masyarakat**

Dengan penelitian ini diharapkan kepada masyarakat umum dan khususnya pada masyarakat penjual dan pembeli di Pasar Tradisional Ujung Berung yang peneliti jadikan sebagai studi kasus, agar dapat menambah pengetahuan tentang jual beli buah buahan petian dalam rangka mengurangi resiko kerugian, dan bertransaksi dengan benar sesuai aturan yang ada agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat luas.

#### **b. Bagi Penulis**

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat dalam mengimplementasikan ilmu penulis tentang jual beli buah buahan petian dan dapat memberikan kontribusi bagi pengembang teori mengenai peraktek jual beli buah buahan petian menurut Fatwa DSN No.110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini.

## **E. Studi Terdahulu**

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Hedayanti yang berjudul "Jual Beli Baju secara Grosiran menurut Hukum Islam.", persamaan penelitian

sekarang dengan penelitian sebelumnya yaitu membahas akad jual beli dalam sistem borongan dan perbedaannya terletak di objek penelitiannya.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Siti Nurizta yang berjudul “Pelaksanaan Jual Beli Buah-Buahan Petian Di Pasar Induk Gede Bage Bandung Menurut Fatwa DSN No 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istisna”, persamaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya yaitu objek penelitiannya, sedangkan perbedaannya terletak di pada akad jual beli dan lokasi penelitiannya.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Aksor yang berjudul “Pelaksanaan Jual Beli Buah Jeruk Dengan Cara Borongan Di Pasar Induk Gedebage Kota Bandung Ditinjau Dari Norma Hukum Ekonomi Syariah”, persamaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya yaitu membahas akad jual beli borongan dan objek penelitiannya buah, dan perbedaannya terletak di lokasi penelitiannya.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Yona Permana yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Sistem Kongkur di Desa Grimulya Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung)", persamaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya yaitu tinjauan hukum penelitiannya dan akad jual beli kongkur atau borongan, sedangkan perbedaannya terletak di objek penelitiannya dan lokasi penelitiannya.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Nur Ahmad Awaludin yang berjudul “Sistem Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Karung Perspektif Ekonomi Islam”, persamaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya yaitu membahas jual beli sistem karungan atau borongan, sedangkan perbedaannya terletak di objek dan lokasi penelitiannya.

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Mulia Islami Ananda yang berjudul “Praktik Jual Beli Lubang Galian Emas di Desa Mangunjaya Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi Menurut Hukum Ekonomi Syariah”, persamaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya

yaitu membahas akad jual beli, sedangkan perbedaannya terletak di objek dan lokasi penelitiannya

Ketujuh, skripsi yang ditulis oleh Atikah Rahma yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Borongan Buah Durian di Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara”, persamaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya yaitu membahas jual beli borongan dan objek penelitiannya yaitu buah, sedangkan perbedaannya terletak di lokasi penelitiannya.

Tabel 1.1  
Persamaan Dan Perbedaan Studi Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Heldayanti (2017)	Jual Beli Baju secara Grosiran menurut Hukum Islam (Studi Kasus Toko Edwin Dan Toko Aisyah Di Pasar Tengah Bandar Lampung.	Membahas tentang Akad jual beli borongan	Lokasi Penelitiannya di Pasar Tengah Bandar Lampung. Objek Penelitiannya Baju
2	Siti Nurizta (2021)	Pelaksanaan Jual Beli Buah-Buahan Petian Di Pasar Induk Gede Bage Bandung Menurut Fatwa DSN No 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli <i>Istisna</i>	Objek penelitiannya Buah-Buahan	Penelitiannya menggunakan Akad jual beli <i>Istishna</i> dan Lokasi Penelitiannya di Pasar Gede Bage Bandung

3	Aksor (2018)	Pelaksanaan Jual Beli Buah Jeruk Dengan Cara Borongan Di Pasar Induk Gedebage Kota Bandung Ditinjau Dari Norma Hukum Ekonomi Syariah	Membahas tentang Akad Jual Beli Borongan dan Objek Penelitiannya.	Lokasi Penelitiannya di Pasar Gedebage Kota Bandung.
4	Yona Permana (2018)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Sistem Kongkur di Desa Grimulya Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung).	Tinjauan Hukum Penelitiannya dan Akad Jual Beli Borongan.	Lokasi Penelitiannya di Desa Grimulya Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung dan Objek Penelitiannya Ikan.
5	Nur Ahmad Awaluddin(2018)	Sistem Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Karung Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pedagang Pasar Borong Kota Makasar).	Membahas Akad Jual Beli Borongan.	Objek Penelitiannya Pakaian dan Lokasi Penelitiannya di Pasar Borong Kota Makasar.
6	Mulia Islami Ananda (2018)	Praktik Jual Beli Lubang Galian Emas di Desa Mangunjaya Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi Menurut Hukum Ekonomi Syariah.	Membahas Akad Jual Beli.	Lokasi Penelitiannya di Desa Mangunjaya Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi dan Objek Penelitiannya Galian Lobang Emas.

7	Atika Rahma (2021)	Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Borongan Buah Durian di Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara.	Membahas Akad Jual Beli borongan dan Objek Penelitiannya Buah.	Lokasi Penelitiannya di Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara.
---	--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

#### F. Kerangka Berfikir

Jual beli “al-bai” secara bahasa merupakan masdar dari kata “bi’tu” di ucapkan “baa’a- yabii’u” bermakna memiliki dan membeli. Begitupu kata “al- syiro” yang berarti membeli, dengan demikian, “al-ba’i” mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.<sup>9</sup>

Menurut terminologi yang di maksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

Ulama Sayyid Sabiq mendefinisikan bahwa jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar penyerahan atau pengalihan hak atas harta tersebut dengan kompensasi yang dapat dibenarkan. Dalam definisi tersebut harta dan, milik, dengan ganti dan dapat dibenarkan. Yang dimaksud harta dalam definisi diatas yaitu segala sesuatu yang dimiliki dan berguna, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak berguna. Yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian), sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*ma’dzun fih*) sehingga dapat dibedakan dari jual beli yang dilarang

Ulama Hanafiyah Ia mendefinisikan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta lain dengan cara yang khusus. Yang dimaksud oleh ulama Hanafiyah dengan perkataan tersebut adalah melalui ijab qabul, atau boleh juga saling memberi barang dan harga dari penjual dan pembeli.

<sup>9</sup> Mardani, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 101.

Ulama Ibnu Qudama Menurutnya jual beli adalah menukarkan harta dengan harta berupa perpindahan harta dan kepemilikan. Definisi ini lebih menekankan pada kata milik dan kepemilikan, karena ada juga pertukaran harta yang belum tentu dimiliki, seperti sewa.

Imam Syafi'i menyatakan, pada awalnya jual beli dibolehkan jika dilakukan dengan kerelaan atau kesenangan kedua belah pihak untuk transaksi tersebut, dan selama tidak bertentangan dengan apa yang dilarang oleh syariah. Kesenangan merupakan dasar terbentuknya suatu kontrak (kontrak). Para pelaku bisnis diberikan kebebasan yang luas untuk membangun kontrak selama ada unsur keridhaan.

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian untuk menukarkan suatu benda atau barang yang mempunyai nilai yang menyenangkan kedua belah pihak, dimana yang satu menerima benda tersebut dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati. Hakikat dari beberapa pengertian tersebut memiliki kesamaan dan mengandung hal-hal antara lain :

1. Jual beli dilakukan oleh 2 orang (2 sisi) yang saling bertukar.
2. Tukar menukar untuk suatu barang atau sesuatu yang dinilai sebagai barang, yaitu keuntungan kedua belah pihak.
3. Sesuatu yang tidak berupa barang/harta atau yang dinilai tidak sah untuk diperjualbelikan.
4. Hukum tukar menukar masih berlaku, yaitu kedua belah pihak memiliki sesuatu yang diserahkan kepadanya dengan adanya keputusan jual beli dengan kepemilikan abadi.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian untuk menukarkan benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda itu dan pihak lain menerimanya sesuai dengan

kesepakatan atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati.<sup>10</sup>

Rasulullah SAW melarang beberapa jual beli, karena di dalamnya terdapat Gharar yang membuat orang memakan harta orang lain dengan bathil (sia-sia) dan di dalamnya terdapat unsur penipuan yang menimbulkan kedengkian, konflik dan permusuhan diantara kamu kaum muslimin.

Jual beli gharar adalah menjual sesuatu yang di dalamnya terdapat ketidakpastian (gharar), sehingga tidak boleh menjual ikan di air atau menjual bulu di punggung kambing yang masih hidup, atau anak lembu yang masih dalam perutnya atau buah dipohon yang belum matang. , atau barang tanpa melihat.<sup>11</sup> Apabila buah yang dijual rusak atau hilang dll, maka kerusakan tersebut menjadi tanggung jawab penjual, bukan tanggung jawab pembeli.<sup>12</sup>

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ( لَوْ بَعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمْرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَجِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمِ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقِّ؟ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya:

”Jika engkau telah menjual buah-buahan kepada saudaramu lalu buah-buahan itu rusak (busuk) maka haram bagimu mengambil sesuatu darinya, apakah kamu mengambil harta saudaramu dengan tidak hak(riwayat muslim).<sup>13</sup>

Hadist di atas menjelaskan bahwa jual beli harus jujur jangan sampai merugikan salah-satu pihak sehingga terpenuhi syarat sahnya jual beli dalam islam.

Dalam fiqih muamalah jual beli itu dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya, seperti kaidah fiqih yang artinya “*Hukum asal*

---

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2014), hlm 68-69.

<sup>11</sup> Zaenudin A. Naufal, *Fikih Muamalah Klasik*,... hlm 79.

<sup>12</sup> Zaenudin, *Fikih*,...hlm 88.

<sup>13</sup> Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Kitab Bulugul Maram*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2009), hlm 251.

*dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.*<sup>14</sup>

Keabsahan dalam bertransaksi adalah prinsipnya. Oleh karena itu, semua transaksi sah jika belum ada dalil yang melarang transaksi tersebut, yang berarti bahwa suatu kontrak tidak sah jika terdapat dalil Al-Quran ataupun Hadist yang melarang kontrak tersebut.

Dan Fatwa DSN-MUI No 110 tahun 2017 tentang akad jual beli pada pasal 07 tentang ketentuan penutup bahwa,<sup>15</sup> setiap akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, apabila tidak terpenuhi rukun dan/atau syarat-syaratnya, maka perjanjiannya batal. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Dasar hukum di atas dapat dipahami bahwa jual beli itu harus sah, harus ada kesenangan (keridhaan) dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli tersebut.

## **G. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data berupa kata-kata, gambaran, dengan cara melalui pengamatan secara langsung, wawancara, dan penelaahan dokumen, guna mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat sesuai yang ditemukan dilapangan.

---

<sup>14</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta: Putra Grafika, Cet IV, 2011), hlm 130.

<sup>15</sup> Fatwa DSN-MUI .

Maka, penelitian ini akan dideskripsikan tentang Bagaimana praktik dari jual beli buah-buahan dengan sistem petian di Pasar Tradisional Ujung Berung.

## **2. Jenis Data**

Dalam penelitian ini jenis data yang di gunakan adalah data kualitatif, yakni hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. Alasan praktik jual beli buah-buahan petian di Pasar Tradisional Ujung Berung Bandung
- b. Teori fiqh muamalah tentang akad jual beli dengan sistem petian terhadap pelaksanaan jual beli buah di Pasar Tradisional Ujung Berung Bandung

## **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informan, baik perorangan maupun kelompok. Adapun sumber data yang diperoleh dari data-data lapangan yaitu dari 4 orang penjual, 3 orang pembeli buah buahan, dan 1 orang penanggung jawab pasar, data yang didapat dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di Pasar Tradisional Ujung Berung Bandung.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui buku-buku, artikel, jurnal serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian, yang bertujuan untuk memperkuat penelitian serta melengkapi informasi.<sup>16</sup>

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

- a. Observasi

---

<sup>16</sup> Moh.Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm 57.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data-data yang di perlukan.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan berita, data, atau fakta dilapangan. Prosesnya bisa dilakukan secara langsung maupun menggunakan media komunikasi. Adapun pihak yang diwawancarai adalah penjual buah-buahan secara terbuka.

c. Studi Kepustakaan

yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan berupa literatur yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

## 5. Analisis Data

Analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah:

- a. Kategorisasi dan klasifikasi. Pada tahap pertama, dilakukan seleksi data yang telah dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan menurut kategori tertentu.
- b. Perbandingan
- c. Pencarian hubungan antara data-data
- d. Mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan Penjual buah di Pasar Tradisional Ujung Berung Bandung dan sumber data lainnya sehingga penulis mengolah atau menganalisis data dengan tahapan sebagai berikut:
  - a) Meneliti semua data yang dikumpulkan dari berbagai sumber data primer dan sekunder.
  - b) Mengumpulkan semua data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah dengan cermat.

- c) Menghubungkan data dengan teori yang telah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.

